



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penataan tata cara seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan

- Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
 5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
 6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota dan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
 7. Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjurian, penyaringan, pemilihan, dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 8. Penelitian Administrasi adalah kegiatan pengecekan terhadap kelengkapan, kesesuaian, keabsahan dan penilaian dokumen administrasi pemenuhan persyaratan bakal calon.
 9. Seleksi Tertulis adalah kegiatan untuk menilai pengetahuan dan kesetiaan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta pengetahuan mengenai kepemiluan, ketatanegaraan, dan kepartaian yang dilakukan melalui tes secara tertulis.
 10. Tes Psikologi adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk mengukur kepribadian, sikap kerja, dan intelegensia.
 11. Tes Kesehatan adalah kegiatan untuk menilai kondisi kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
 12. Wawancara adalah kegiatan untuk menilai kompetensi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan materi kepemiluan, ketatanegaraan, kepartaian, kelembagaan Penyelenggara Pemilu, rekam jejak dan profil bakal calon, serta melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat.
 13. Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU untuk menjalankan fungsi Seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 14. Hari adalah hari kalender.

BAB II
PERSYARATAN CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 2

- (1) Persyaratan untuk menjadi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - f. berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) untuk calon anggota KPU Provinsi dan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - g. berdomisili di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
 - h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- m. bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- (3) Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 (lima) tahun atau lebih dari 2½ (dua setengah) tahun pada setiap masa jabatan.
- (4) Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.

Bagian Kedua Dokumen Persyaratan

Pasal 3

- (1) Dokumen persyaratan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi:
- a. surat pendaftaran yang ditandatangani di atas bermeterai cukup yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT.PENDAFTARAN-CALON;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
 - c. pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter);
 - d. daftar riwayat hidup yang dibuat menggunakan formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
 - e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan:
 - 1. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON;

2. tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.2-CALON;
 3. bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON;
 4. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON;
 5. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON;
 6. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON; dan
 7. belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama bagi calon anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON;
- g. keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah;
 - i. surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
 - j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum sesuai dengan domisili calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - k. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi aparatur sipil negara yang akan mengikuti Seleksi.

- (2) Bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja wajib membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.8-CALON.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PENDAFTARAN-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 1 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.2-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 2 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (7) Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 3 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (8) Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 4 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (9) Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 5 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (10) Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 6 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (11) Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 7 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (12) Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.8-CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 4

Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada saat masa pendaftaran kepada Tim Seleksi.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu Pembentukan Tim Seleksi

Pasal 5

- (1) KPU membentuk Tim Seleksi beranggotakan 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, unsur profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.
- (2) KPU menyusun komposisi Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi untuk melakukan Seleksi pada setiap provinsi; dan
 - b. Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada 1 (satu) atau lebih kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (4) KPU menetapkan tata cara pembentukan Tim Seleksi dengan Keputusan KPU.

Pasal 6

KPU menetapkan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam rapat pleno KPU dengan Keputusan KPU.

Bagian Kedua Persyaratan dan Dokumen Persyaratan

Pasal 7

Calon anggota Tim Seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1);
- b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. tidak sedang menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;

- d. tidak mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia;
- e. tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, istri/suami, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, atau besan dengan peserta Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota saat menjalankan tugas; dan
- f. tidak memiliki ikatan perkawinan antarsesama Tim Seleksi yang sedang menjalankan tugas.

Pasal 8

- (1) Dokumen persyaratan calon Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. surat kesediaan menjadi anggota Tim Seleksi yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.KESEDIAAN-TIMSEL;
 - b. daftar riwayat hidup yang dibuat menggunakan formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-TIMSEL;
 - c. pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter);
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
 - e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN-TIMSEL, yang menyatakan:
 - 1. tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat menjadi Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 2. tidak pernah menjadi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling singkat 5 (lima) tahun terakhir;
 - 3. tidak pernah menjadi tim kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, paling singkat 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4. tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, suami/istri, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, atau besan dengan peserta Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota saat sedang menjalankan tugas;

5. tidak memiliki ikatan perkawinan antarsesama Tim Seleksi yang sedang menjalankan tugas;
 6. bersedia tidak mencalonkan diri sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia pada saat menjadi Tim Seleksi; dan
 7. tidak sedang menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu; dan
- g. surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon Tim Seleksi pernah menjadi anggota partai politik.
- (2) Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.KESEDIAAN-TIMSEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-TIMSEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN-TIMSEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Ketiga Susunan Keanggotaan Tim Seleksi

Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan Tim Seleksi terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris Tim Seleksi ditunjuk oleh KPU.

Bagian Keempat Tugas dan Kewajiban Tim Seleksi

Pasal 10

- (1) Tim Seleksi bertugas:
 - a. melaksanakan seluruh tahapan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan Penelitian Administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- e. melakukan penilaian dokumen persyaratan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. mengumumkan hasil Penelitian Administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - g. melakukan Seleksi Tertulis bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - h. melakukan serangkaian Tes Psikologi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - i. mengumumkan daftar nama bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - j. melakukan Tes Kesehatan dan Wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - k. menetapkan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno;
 - l. menyampaikan nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada KPU; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Seleksi mempunyai kewajiban:
- a. melaporkan hasil Seleksi dan menyampaikan seluruh dokumen pelaksanaan Seleksi kepada KPU; dan
 - b. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Tim Seleksi melaksanakan tugas secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a melaksanakan tahapan kegiatan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Tim Seleksi terbentuk.
- (3) Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b melaksanakan tahapan kegiatan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Tim Seleksi terbentuk.

Bagian Kelima
Mekanisme Pengambilan Keputusan Tim Seleksi

Pasal 12

- (1) Pengambilan keputusan Tim Seleksi dilakukan melalui rapat pleno Tim Seleksi.
- (2) Anggota Tim Seleksi mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat pleno Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rapat pleno Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Tim Seleksi yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (4) Keputusan rapat pleno Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Seleksi yang hadir.
- (5) Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat pleno Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keputusan Tim Seleksi diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Anggota Tim Seleksi harus melaksanakan keputusan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Hasil rapat pleno Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh anggota Tim Seleksi yang hadir, serta dilampiri dengan notula rapat pleno.

Pasal 13

- (1) KPU melakukan penggantian Tim Seleksi apabila anggota Tim Seleksi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat; atau
 - d. diberhentikan karena melakukan pelanggaran.
- (2) Tata cara penggantian Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 14

- KPU dapat mengambil alih pelaksanaan tahapan Seleksi dalam hal Tim Seleksi:
- a. tidak dapat mengambil keputusan sampai dengan berakhirnya tahapan Seleksi; atau
 - b. tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Bagian Keenam
Sekretariat Tim Seleksi

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan Seleksi, Tim Seleksi dibantu dan didukung oleh Sekretariat Tim Seleksi.
- (2) Sekretaris Jenderal KPU membentuk Sekretariat Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Sekretariat Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas aparatur sipil negara dan/atau non- aparatur sipil negara pada Sekretariat KPU Provinsi dan dapat dibantu oleh aparatur sipil negara dan/atau non- aparatur sipil negara pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Sekretariat Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang mencalonkan diri sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Sekretariat Tim Seleksi bertanggung jawab secara administratif kepada Sekretaris Jenderal KPU dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Tim Seleksi.

BAB IV

SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu Tahapan Seleksi

Pasal 17

- (1) Tahapan Seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. pendaftaran;
 - c. Penelitian Administrasi;
 - d. pengumuman hasil Penelitian Administrasi;
 - e. Seleksi Tertulis;
 - f. Tes Psikologi;
 - g. pengumuman hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi;
 - h. Tes Kesehatan dan Wawancara;
 - i. penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota oleh Tim Seleksi;
 - j. penyampaian nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - k. uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jadwal Seleksi ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 18

Dalam tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, KPU bertugas:

- a. menyediakan soal dan sarana teknologi informasi untuk Seleksi Tertulis;
- b. menentukan pihak ketiga untuk menyelenggarakan Tes Psikologi; dan
- c. menentukan rumah sakit pemerintah untuk menyelenggarakan Tes Kesehatan.

Bagian Kedua
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Tim Seleksi mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada media laman KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, media sosial KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan/atau media massa lokal.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
 - a. persyaratan dan dokumen persyaratan;
 - b. tempat dan metode penyampaian dokumen persyaratan; dan
 - c. waktu penyampaian dokumen persyaratan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 20

Tim Seleksi menerima dokumen pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara langsung dan melalui sistem informasi.

Pasal 21

- (1) Dalam hal bakal calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mendaftar kurang dari 2 (dua) kali jumlah kebutuhan, masa pendaftaran diperpanjang selama 6 (enam) Hari terhitung sejak berakhirnya masa pendaftaran.
- (2) Dalam hal setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi 2 (dua) kali jumlah kebutuhan, Tim Seleksi melanjutkan ke tahap Penelitian Administrasi.

Bagian Keempat
Penelitian Administrasi

Pasal 22

- (1) Tim Seleksi melaksanakan Penelitian Administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terhitung sejak pendaftaran.
- (2) Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen persyaratan dan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. memeriksa nama bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di sistem informasi partai politik untuk memastikan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bukan merupakan anggota dan/atau pengurus partai politik pada saat mendaftar;

- c. memeriksa kesesuaian, kebenaran, dan keabsahan persyaratan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. memeriksa nama bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di sistem informasi pencalonan untuk memastikan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bukan merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - e. melakukan penilaian terhadap dokumen administrasi pemenuhan persyaratan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d nama bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tercantum dalam sistem informasi partai politik dan sistem informasi pencalonan, Tim Seleksi melakukan klarifikasi pada saat tahapan Wawancara.
- (4) Tim Seleksi menetapkan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Penelitian Administrasi paling banyak 10 (sepuluh) kali dari jumlah yang dibutuhkan.

Bagian Kelima
Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

Pasal 23

- (1) Tim Seleksi mengumumkan daftar nama bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) 1 (satu) Hari setelah penetapan kelulusan.
- (2) Pengumuman daftar nama bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laman KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, media sosial KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan/atau media massa lokal.

Bagian Keenam
Seleksi Tertulis

Paragraf 1
Pelaksanaan

Pasal 24

Tim Seleksi melaksanakan tahapan Seleksi Tertulis bagi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).

Paragraf 2
Materi

Pasal 25

Materi Seleksi Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Bhinneka Tunggal Ika;
- e. ketatanegaraan;
- f. pemilihan;
- g. kepartaian; dan
- h. kelembagaan Penyelenggara Pemilu.

Bagian Ketujuh
Tes Psikologi

Paragraf 1
Pelaksanaan

Pasal 26

- (1) Tim Seleksi melaksanakan tahapan Tes Psikologi bagi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Seleksi dilarang mengubah kesimpulan Tes Psikologi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari pihak ketiga.

Paragraf 2
Materi dan Metode

Pasal 27

- (1) Tes Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan untuk mengukur:
 - a. kepribadian;
 - b. sikap kerja; dan
 - c. intelegensia.
- (2) Tes Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode antara lain:
 - a. tes tertulis;
 - b. wawancara; dan
 - c. diskusi kelompok terfokus.

Bagian Kedelapan
Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi

Pasal 28

- (1) Tim Seleksi menetapkan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah yang dibutuhkan.
- (2) Penetapan kelulusan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berdasarkan nilai Seleksi Tertulis dan hasil Tes Psikologi.

Pasal 29

- (1) Tim Seleksi mengumumkan daftar nama bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi 1 (satu) Hari setelah penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Pengumuman daftar nama bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di laman KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, media sosial KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan/atau media massa lokal.

Pasal 30

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap pengumuman daftar nama bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Bagian Kesembilan
Tes Kesehatan dan Wawancara

Paragraf 1
Pelaksanaan Tes Kesehatan

Pasal 31

Tim Seleksi melaksanakan Tes Kesehatan bagi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 32

Tes Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:

- a. pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani; dan
- b. pemeriksaan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Paragraf 2
Pelaksanaan Wawancara

Pasal 33

- (1) Tim Seleksi melaksanakan Wawancara terhadap bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Tim Seleksi melakukan klarifikasi terhadap:
 - a. masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan/atau

- b. bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang namanya tercantum dalam sistem informasi partai politik dan sistem informasi pencalonan.
- (3) Tim Seleksi menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU.

Pasal 34

Materi Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) merupakan pendalaman atas materi:

- a. kepemiluan;
- b. ketatanegaraan;
- c. kepartaian;
- d. kelembagaan Penyelenggara Pemilu;
- e. rekam jejak dan profil calon; dan
- f. klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat.

Bagian Kesepuluh

Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Tim Seleksi

Pasal 35

- (1) Tim Seleksi menetapkan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Tes Kesehatan dan Wawancara sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan.
- (2) Penetapan kelulusan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil Tes Kesehatan dan Wawancara.
- (3) Tim Seleksi menetapkan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (4) Penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno Tim Seleksi.

Pasal 36

- (1) Tim Seleksi mengumumkan daftar nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Tes Kesehatan dan Wawancara 1 (satu) Hari setelah penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Pengumuman daftar nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Tes Kesehatan dan Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di laman KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, media sosial KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan/atau media massa lokal.

Bagian Kesebelas
Penyampaian Nama Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 37

- (1) Tim Seleksi menyampaikan nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) kepada KPU.
- (2) Penyampaian nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai dengan daftar hasil Seleksi dan dokumen persyaratan setiap calon anggota.
- (3) Penyampaian nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4).

Bagian Kedua Belas
Uji Kelayakan dan Kepatutan

Paragraf 1
Pelaksanaan oleh Komisi Pemilihan Umum

Pasal 38

- (1) KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Materi uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. integritas dan independensi;
 - b. pengetahuan mengenai kepemiluan;
 - c. wawasan kebangsaan;
 - d. kepemimpinan;
 - e. kemampuan komunikasi; dan
 - f. klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat.
- (3) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara luring atau daring.

Pasal 39

- (1) KPU menyusun hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berdasarkan peringkat.
- (2) KPU menetapkan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno dan dituangkan ke dalam berita acara.
- (3) KPU menetapkan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan KPU.
- (4) KPU mengumumkan nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) melalui laman KPU, media sosial KPU, dan/atau media massa lokal.

Pasal 40

- (1) KPU memilih calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah kebutuhan berdasarkan urutan peringkat teratas dari hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih.
- (2) Proses pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari Tim Seleksi dan/atau paling lama sebelum masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berakhir.
- (3) KPU menetapkan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan KPU.

Pasal 41

- (1) KPU memastikan calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) telah menyampaikan:
 - a. keputusan pemberhentian sementara sebagai pegawai negeri sipil dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil; atau
 - b. keputusan pemberhentian tetap sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Keputusan pemberhentian sementara atau keputusan pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terpilih paling lambat pada saat pelantikan.

Paragraf 2

Penugasan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 42

- (1) KPU dapat menugaskan KPU Provinsi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten/Kota, dengan mempertimbangkan aspek waktu, sumber daya manusia, dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan.
- (2) KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Provinsi menyampaikan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan catatan hasil uji kelayakan dan kepatutan.

BAB V LAPORAN MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan tertulis kepada KPU jika terdapat dugaan pelanggaran dalam proses Seleksi.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai dugaan terhadap:
 - a. pelanggaran proses Seleksi yang dilakukan oleh anggota Tim Seleksi; atau
 - b. keabsahan dokumen persyaratan dan/atau rekam jejak calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. identitas pelapor;
 - b. bukti yang mendasari atau memperkuat laporannya; dan
 - c. uraian mengenai dugaan pelanggaran proses Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menerima laporan tertulis dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran dalam proses Seleksi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meneruskan laporan tersebut kepada KPU.

Pasal 44

- (1) KPU melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap anggota Tim Seleksi dan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diduga melakukan pelanggaran dalam proses Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan/atau pihak terkait.
- (2) KPU menuangkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara.

Pasal 45

Dalam hal hasil verifikasi dan klarifikasi terhadap anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terbukti benar, KPU dapat:

- a. memberikan sanksi peringatan kepada anggota Tim Seleksi yang melakukan pelanggaran; atau
- b. memberhentikan anggota Tim Seleksi yang melakukan pelanggaran dan mengganti dengan mengangkat anggota Tim Seleksi baru.

Pasal 46

Dalam hal hasil verifikasi dan klarifikasi terhadap calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terbukti benar, KPU menyatakan calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak ditetapkan sebagai calon anggota terpilih.

Pasal 47

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 bertugas mengoreksi hasil Seleksi atau mengulang tahapan Seleksi pada tahapan yang diberhentikan atau yang ditemukan pelanggaran.

BAB VI

PENGGANTIAN CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA TERPILIH

Pasal 48

- (1) KPU melakukan penggantian calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih yang belum dilakukan pengambilan sumpah/janji apabila calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak memenuhi syarat.
- (2) Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikarenakan:
 - a. tidak dapat menyerahkan keputusan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) paling lambat pada saat pelantikan; dan/atau
 - b. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Pasal 49

- (1) KPU melakukan penggantian calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota peringkat berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Penggantian calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

BAB VII

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN ORIENTASI TUGAS

Bagian Kesatu

Pengambilan Sumpah/Janji

Pasal 50

- (1) Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum menjalankan tugas.
- (2) Pengambilan sumpah/janji calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelantikan.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan akhir

masa jabatan keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 51

- (1) Ketua KPU mengambil sumpah/janji dan melantik anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (2) Sumpah/janji anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”
- (3) Pengucapan sumpah/janji dituangkan dalam berita acara pelaksanaan sumpah/janji yang ditandatangani oleh ketua KPU, anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dilantik, dan saksi.
- (4) Dalam hal tidak memungkinkan untuk dilakukan secara luring, pengucapan sumpah/janji dapat dilaksanakan secara daring.

Bagian Kedua Orientasi Tugas

Pasal 52

Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah dilantik dan diambil sumpah/janji harus mengikuti pelaksanaan orientasi tugas yang diselenggarakan oleh KPU.

BAB VIII

SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH DAN SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DI PROVINSI PAPUA SELATAN, PROVINSI PAPUA TENGAH, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN, DAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Bagian Kesatu

Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Pasal 53

- (1) Ketentuan mengenai Seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan Aceh.
- (2) KPU menetapkan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh hasil Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU.

Bagian Kedua

Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya

Pasal 54

- (1) Seleksi anggota KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.
- (2) Pengisian anggota KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan KPU yang mengatur mengenai Pembentukan KPU Provinsi pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya diundangkan.

BAB IX

PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Penggantian Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang Berasal dari Calon Anggota Terpilih Peringkat Berikutnya

Pasal 55

- (1) KPU melakukan penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan.
- (2) Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terpilih peringkat berikutnya sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagai calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 56

- (1) KPU memberitahukan kepada calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) bahwa

yang bersangkutan merupakan calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- (2) KPU meminta kepada calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyerahkan dokumen persyaratan terbaru calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan ayat (2).
- (3) KPU menerima dokumen persyaratan terbaru calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari:
 - a. calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi; dan
 - b. calon pengganti antarwaktu anggota KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan melalui KPU Provinsi.
- (4) KPU melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan calon yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan sebagai calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (5) KPU menetapkan pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi dengan Keputusan KPU.

Pasal 57

- (1) KPU dapat menugaskan KPU Provinsi untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) dengan mempertimbangkan aspek waktu, sumber daya manusia, dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan.
- (2) KPU Provinsi melakukan verifikasi dan klarifikasi pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Provinsi menyampaikan berita acara pleno pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU.
- (4) Penyampaian berita acara pleno pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan dokumen verifikasi dan klarifikasi.

Pasal 58

- (1) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), KPU memastikan calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan harus menyampaikan:

- a. keputusan pemberhentian sementara sebagai pegawai negeri sipil dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil; atau
 - b. keputusan pemberhentian tetap sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Keputusan pemberhentian sementara atau keputusan pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai aparatur sipil negara paling lambat pada saat pelantikan.
- (3) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai aparatur sipil negara tidak dapat menyerahkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU menyatakan calon pengganti antarwaktu yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat.

Bagian Kedua

Penggantian Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang Berasal dari Bakal Calon Anggota yang Mengikuti Tes Kesehatan dan Wawancara

Pasal 59

Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) tidak memenuhi syarat atau tidak terdapat lagi calon pengganti antarwaktu yang memenuhi persyaratan, calon pengganti antarwaktu berasal dari bakal calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang telah mengikuti Tes Kesehatan dan Wawancara.

Pasal 60

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 mutatis mutandis berlaku dalam KPU melakukan penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berasal dari bakal calon anggota yang telah mengikuti Tes Kesehatan dan Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Pasal 61

- (1) KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Ketentuan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 mutatis mutandis berlaku dalam KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

- (3) KPU menetapkan pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan Keputusan KPU.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 62

KPU menggunakan sarana teknologi informasi dalam melaksanakan tahapan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Proses Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Komisi ini dinyatakan sah.

Pasal 64

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 975);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1116);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 65);
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1512);
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi

- Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 404); dan
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 785),
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi ini.

Pasal 65

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 975);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1116);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 65);
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1512);
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 404); dan

- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 785), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMULIR MODEL SURAT.PENDAFTARAN-CALON

MODEL SURAT.PENDAFTARAN-CALON

SURAT PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA *)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
Tempat Tgl. Lahir/Usia : /tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota)* berdasarkan Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*)
..... Nomor tanggal
.....

Bersama ini, dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

.....
Diisi tempat dan tanggal penandatanganan

Pendaftar,

Meterai

Tanda Tangan

(.....)
Diisi dengan nama lengkap

Keterangan:
*) Pilih salah satu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI



Nur Syarifah

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMULIR MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON

MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON

PASFOTO

4 x 6 CM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA *)

-
-
1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
3. Tempat Tgl. Lahir/Usia : /tahun
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin*)
b. nama istri/suami*)
c. jumlah anak orang
7. Pekerjaan istri/suami*) :
8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e. dst
9. Pengalaman Pekerjaan
a. khusus kepemiluan : a.
b.
c.
d. dst
- b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d. dst
10. Karya Tulis/Publikasi
a. khusus kepemiluan/
demokrasi : a.
b.
c. dst

- b. non kepemiluan : a.
 b.
 c. dst

11. Pengalaman Organisasi

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.
2.
3.	Dst

12. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*)

.....
Diisi tempat dan tanggal penandatanganan

Pendaftar,

Meterai

 Tanda Tangan
 (.....)
 Diisi dengan nama lengkap

Keterangan:
 *) Pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMULIR MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON

MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA, BHINNEKA TUNGGAL IKA, DAN CITA-CITA
PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
Tempat Tgl. Lahir/Usia : /tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya sebagai calon Anggota KPU
Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) setia kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota KPU Provinsi/KPU
Kabupaten/Kota*) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.

.....
Diisi tempat dan tanggal penandatanganan

Pendaftar,

Meterai

Tanda Tangan

(.....)
Diisi dengan nama lengkap

Keterangan:
*) Pilih salah satu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI



LAMPIRAN IV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMULIR MODEL SURAT.PERNYATAAN.2-CALON

MODEL SURAT.PERNYATAAN.2-CALON

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
Tempat Tgl. Lahir/Usia : /tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya sebagai calon Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

.....
Diisi tempat dan tanggal penandatanganan

Pendaftar,

Meterai

Tanda Tangan

(.....)
Diisi dengan nama lengkap

Keterangan:

*) Pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

HASYIM ASY'ARI

Nur Syarifah

LAMPIRAN V
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMULIR MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON

MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BEKERJA PENUH WAKTU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
Tempat Tgl. Lahir/Usia : /tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya bersedia bekerja penuh waktu sebagai Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

.....
Diisi tempat dan tanggal penandatanganan

Pendaftar,

Meterai

Tanda Tangan

(.....)
Diisi dengan nama lengkap

Keterangan:
*) Pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah



LAMPIRAN VI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMULIR MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON

MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TIDAK MENDUDUKI JABATAN POLITIK, JABATAN DI
PEMERINTAHAN, DAN/ATAU JABATAN DI BADAN USAHA MILIK
NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH SELAMA MASA KEANGGOTAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
Tempat Tgl. Lahir/Usia : /tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya bersedia dan sanggup tidak akan menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau jabatan di Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

.....
Diisi tempat dan tanggal penandatanganan

Pendaftar,

Meterai

Tanda Tangan

(.....)
Diisi dengan nama lengkap

Keterangan:

*) Pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah



LAMPIRAN VII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMULIR MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON

MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI KEPENGURUSAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
Tempat Tgl. Lahir/Usia : /tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya sebagai calon Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) bersedia dan sanggup mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

.....
Diisi tempat dan tanggal penandatanganan

Pendaftar,

Meterai

Tanda Tangan

(.....)
Diisi dengan nama lengkap

Keterangan:
*) Pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah



LAMPIRAN VIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMULIR MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON

MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON

SURAT PERNYATAAN
TIDAK BERADA DALAM IKATAN PERKAWINAN DENGAN SESAMA
PENYELENGGARA PEMILU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
Tempat Tgl. Lahir/Usia : /tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

.....
Diisi tempat dan tanggal penandatanganan

Pendaftar,

Meterai

Tanda Tangan

(.....)
Diisi dengan nama lengkap

Keterangan:
*) Pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

HASYIM ASY'ARI



Nur Syarifah

LAMPIRAN IX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMULIR MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON

MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU
KABUPATEN/KOTA SELAMA 2 (DUA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
Tempat Tgl. Lahir/Usia : /tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*)

.....
Diisi tempat dan tanggal penandatanganan

Pendaftar,

Meterai

Tanda Tangan

(.....)
Diisi dengan nama lengkap

Keterangan:
*) Pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN X
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMULIR MODEL SURAT.PERNYATAAN.8-CALON

MODEL SURAT.PERNYATAAN.8-CALON

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
Tempat Tgl. Lahir/Usia : /tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

Dengan ini menyatakan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Instansi
pada Unit Kerja apabila terpilih sebagai Anggota KPU
Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota KPU Provinsi/KPU
Kabupaten/Kota*)

.....
Diisi tempat dan tanggal penandatanganan

Pendaftar,

Meterai

Tanda Tangan

(.....)
Diisi dengan nama lengkap

Keterangan:
*) Pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMULIR MODEL SURAT.PERNYATAAN.KESEDIAAN-TIMSEL

MODEL SURAT.PERNYATAAN.KESEDIAAN-TIMSEL

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI ANGGOTA TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
Tempat Tgl. Lahir/Usia : /tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia menjadi Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) dan akan melaksanakan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai dokumen persyaratan calon anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*)

.....
Diisi tempat dan tanggal penandatanganan

Yang membuat pernyataan,

Meterai

Tanda Tangan

(.....)
Diisi dengan nama lengkap

Keterangan:
*) Pilih salah satu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Nur Syarifah



LAMPIRAN XII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMULIR MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-TIMSEL

MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-TIMSEL

Kode unsur:

- Akademisi
 Profesional
 Masyarakat**)

PAS FOTO

4 x 6 CM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA TIM SELEKSI
CALON KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA *)

-
-
1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
3. Tempat Tgl. Lahir/Usia : /tahun
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin*)
b. nama istri/suami*)
c. jumlah anak orang
7. Pekerjaan istri/suami*) :
8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e. dst
9. Pengalaman Pekerjaan
a. khusus kepemiluan : a.
b.
c.
d. dst
- b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d. dst
10. Karya Tulis/Publikasi
a. khusus kepemiluan/
demokrasi : a.
b.
c. dst

- b. non kepemiluan : a.
 b.
 c. dst

11. Pengalaman Organisasi

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.
2.
3.	Dst

12. Lain-lain :

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai dokumen persyaratan calon anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*)

.....
 Diisi tempat dan tanggal penandatanganan

Yang membuat,

Meterai

Tanda Tangan

(.....)
 Diisi dengan nama lengkap

Keterangan:

*) Pilih salah satu

**) Beri tanda silang (x) pada salah satu kotak

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN XIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMULIR MODEL SURAT.PERNYATAAN-TIMSEL

MODEL SURAT.PERNYATAAN-TIMSEL

SURAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA *)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
Tempat Tgl. Lahir/Usia : /tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya:

1. tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat menjadi Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2. tidak pernah menjadi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling singkat 5 (lima) tahun terakhir;
3. tidak pernah menjadi tim kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, paling singkat 5 (lima) tahun terakhir;
4. tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, suami/istri, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, atau besan dengan peserta Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota saat sedang menjalankan tugas;
5. tidak memiliki ikatan perkawinan antarsesama Tim Seleksi yang sedang menjalankan tugas;
6. bersedia tidak mencalonkan diri sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia pada saat menjadi Tim Seleksi; dan
7. tidak sedang menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai dokumen persyaratan calon anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*)

.....
Diisi tempat dan tanggal penanda tangan

Yang membuat pernyataan,

Meterai

Tanda Tangan

(.....)
Diisi dengan nama lengkap

Keterangan:

*) Pilih salah satu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI



Nur Syarifah